

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan dalam sistem keuangan yang berperan sebagai *financial intermediary*. Salah satunya adalah Bank Syariah yang merupakan suatu lembaga keuangan yang tugasnya adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut juga dana pihak ketiga dan menyalurkan dana tersebut melalui skim pembiayaan, baik pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, sewa, maupun bagi hasil.

Bank Syariah maupun Bank Konvensional keduanya memiliki fungsi dan peran yang sama dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Adapun yang menjadi perbedaan mendasar adalah antara kedua jenis bank tersebut terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasionalnya. Pada Bank Konvensional, sistem bunga digunakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Sedangkan sistem bagi hasil pada Bank Syariah berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia. (Sudarsono, 2008).

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dibahas dalam literatur fiqh dan umumnya yang disalurkan oleh perbankan syariah terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah (Febianto dan Kasri, 2007). Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (shahibul

maal) dan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian laba atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian dari mudharib maka kerugian akan ditanggung mudharib. Sedangkan musyarakah adalah akad kerja sama diantara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. (Nurhayati dan Wasilah, 2009). Pada umumnya, pembiayaan bagi hasil belum dapat mendominasi pembiayaan yang diberikan Bank Syariah secara keseluruhan, hanya negara tertentu saja yang sudah mampu menempatkan pembiayaan bagi hasil tersebut pada porsi tertinggi dari total pembiayaan keseluruhan. Sebagai contoh Negara Sudan yang dinilai telah memiliki system perbankan syariah yang mapan sehingga mampu membuat batasan tentang maksimum porsi pembiayaan murabahah yaitu sebesar 30%, dan menentukan porsi yang lebih besar untuk pembiayaan bagi hasil (Ascara dan Yumanita,2005).

Masalah masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan non bagi hasil terutama murabahah pada portofolio pembiayaan Bank Syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar, yaitu risiko terjadinya moral hazard dan biaya transaksi

tinggi (Sadr dan Iqbal,2002). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat.

Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Data Statistik OJK Terkait Perkembangan Perbankan Syariah Periode 2017

No	Industri Perbankan Syariah	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	Asset dalam triliun rupiah	PYD dalam triliun rupiah	DPK dalam triliun rupiah
1	BUS	13	1.825	288,02	189,79	238,22
2	UUS	21	344	136,15	95,91	96,49
3	BPRS	167	441	10,84	7,76	6,99
4	TOTAL	201	2.610	435,02	291,18	341,71

Sumber : data statistik OJK tahun 2017

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa data statistik Perbankan Syariah tahun 2017 Bank Umum Syariah saat ini berjumlah 13 dan jumlah kantornya mencapai 1.825 kantor. Di balik pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, masih ada hal yang patut disayangkan yaitu jenis pembiayaan berbasis bagi hasil yang belum dapat menggeser dominasi pembiayaan murabahah yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Dengan demikian, idealnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang mendominasi pembiayaan lainnya. Namun pada kenyataannya hingga akhir tahun

2017, porsi pembiayaan murabahah masih mendominasi pembiayaan perbankan syariah, yaitu mencapai 53,23% dari total pembiayaan yang disalurkan, sedangkan pembiayaan berbasis bagi hasil sebesar 40,74%, yakni pembiayaan mudharabah sebesar 5,87% dan pembiayaan musyarakah 34,87%. Masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* yang sesungguhnya. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Selain itu, sebagian pakar berpendapat bahwa pembiayaan nonbagi hasil khususnya murabahah menjadi bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil, dan porsi pembiayaan murabahah tidak mendominasi pembiayaan yang disalurkan. Untuk mencari solusi atas masalah masih relatif rendahnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil, maka perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah pembiayaan tersebut. Dengan demikian, faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian ini berusaha menguji faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan bank syariah terutama pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Dita Andraeny (2011) terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil. Adapun perbedaannya terdapat pada variabel

independen yang ditambahkan yaitu tingkat profitabilitas dan sampel yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah periode tahun 2013-2017.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ulang dengan judul “ ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, NON PERFORMING FINANCING, TINGKAT BAGI HASIL, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN PERIODE 2013-2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang ada di luar negeri dan di dalam negeri yaitu di Indonesia, serta adanya ketidaksesuaian teori dengan data yang diteliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah dan musyarakah maka masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017 ?
2. Bagaimana pengaruh NPF terhadap tindakan pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017 ?
3. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap tindakan pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017 ?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap tindakan pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah tahun 2013-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah tahun 2013-2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah tahun 2013-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

A. Manfaat Teoritis

1. Manfaat Bagi Peneliti Sendiri

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu yang telah didapat oleh peneliti selama kuliah serta menambah pemahaman mengenai konsep-konsep yang telah dipelajari.

2. Bagi Universitas Wahid Hasyim Semarang

Menjadi tambahan literatur Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang dan mendorong untuk dilakukan kajian dan penelitian mendalam tentang pembiayaan berbasis bagi hasil.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat masalah serupa pada penelitian selanjutnya.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemegang Saham Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemegang saham tentang mekanisme pembiayaan mudharabah dan musyarakah Bank Umum Syariah yang dapat digunakan untuk mengontrol manajer.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang dapat meningkatkan perekonomian dari kegiatan kerja sama tersebut di Bank Umum Syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan penelaahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas tiga bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar melakukan penelitian. Kemudian digambarkan kerangka pemikiran penelitian dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan variabel dalam penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data serta metode yang dipakai untuk pengumpulan data, dan metode analisis penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan pengujian hipotesis penelitian yang tersusun atas deskripsi objek penelitian, analisis atas data, serta interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memberikan kesimpulan atas hasil penelitian, serta mengungkapkan keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

